

PENETAPAN PEMBAGIAN TIM DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS SATUAN PENGAMANAN
2020

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 26/RT.09.1-Kpt/3210/Sek-Kab/VII/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN
TIM DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS SATUAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 1/RT.09.1- Kpt/3210/Sek-Kab/VII/2020, maka telah ditetapkan personil yang bertugas sebagai Tenaga Satuan Pengamanan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020, bahwa untuk menjamin ketertiban dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi, perlu menetapkan ketentuan mengenai Pembagian Tim Piket dan tata tertib pelaksanaan tugas Satuan Pengamanan, berdasarkan pertimbangan tersebut, dan untuk tertib administrasi, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pembagian Tim dan Tata Tertib Pelaksanaan Tugas Satuan Pengamanan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020, Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 24 Tahun 2007.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pembagian Tim dan Tata Tertib Pelaksanaan Tugas Satuan Pengamanan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2020.
- Lampiran 3 Halaman.